



**PENETAPAN**

Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mtp

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

AHD. MUSLIM, lahir di Amuntai, tanggal 14 Juli 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 16 Karang Anyar RT. 025 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mtp tertanggal 22 September 2022 tentang Penunjukkan Hakim Tunggal ;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Martapura Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mtp tertanggal 22 September 2022 tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah mempelajari bukti surat dalam perkara tersebut;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 September dibawah Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mtp dimana Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari suami isteri SURA dan AISYAH. Yang lahir pada tanggal 14 Juli 1978;
2. Bahwa peristiwa kelahiran Pemohon tersebut sudah didaftarkan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-18052022-0050 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar tertanggal 18 Mei 2020;
3. Bahwa alasan Pemohon untuk mengganti Nama pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah keinginan pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam menjalankan kehidupan kedepannya dan juga guna mentertibkan administrasi pemohon maka, nama sebelumnya AHD. MUSLIM diubah menjadi NOR SALIM;
4. Bahwa Pencatatan perubahan nama pada kutipan akta kelahiran dapat dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat 1 dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Pasal 53 huruf a;
5. Bahwa untuk biaya-biaya yang timbul dari permohonan ini akan ditanggung oleh Pemohon

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon kiranya Bapak / Ibu Hakim Pengadilan Negeri Martapura berkenan memberikan izin dalam suatu PENETAPAN yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti

NAMA pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6303-LT-18052022-0050 atas nama AHD. MUSLIM diubah menjadi NOR SALIM

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan ganti NAMA pada akta kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tigapuluh) hari sejak diterimanya salinan PENETAPAN Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan juga telah membacakan permohonannya dimana Pemohon menyatakan bertetap pada permohonan tersebut :

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat dipersidangan yang terdiri dari :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama AHD. MUSLIM dengan NIK: 6303031708760011, tertanggal 8 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-18052022-0050 atas nama AHD. MUSLIM, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 18 Mei 2022, diberi tanda P-2;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 6303032411100043 dengan nama kepala keluarga AHD. MUSLIM yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar, tertanggal 6 September 2021, diberi tanda P-3;
  4. Fotocopy Surat Keterangan Menikah Nomor : MD.00.01/263/KG antara Aisyah dan Sura, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Banjar Kecamatan Gambut Kelurahan Gambut, tertanggal 29 Juni 2022, diberi tanda P-4;
  5. Fotocopy Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor : 56/SK/HK/06/2022/PN Mtp atas nama AHD. MUSLIM tanggal 27 Juni 2022, diberi tanda P-5;
  6. Fotokopi Informasi Debitur atas nama AHD. MUSLIM yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan tanggal 30 Mei 2022, diberi tanda P-6;
- Menimbang, bahwa bukti P-1 s/d P-6 tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah dimana pokok-pokoknya diuraikan sebagai berikut :

## Saksi I DEDY IRAWAN :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri AISYAH DAN SURA yang lahir di Amuntai pada tanggal 14 Juli 1978
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yaitu AHD. MUSLIM dengan mengajukan

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan perubahan nama yang semula bernama AHD. MUSLIM  
diubah menjadi NOR SALIM

- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah keinginan pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam menjalankan kehidupan kedepannya dan juga guna mentertibkan administrasi
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan

Saksi II NANANG ANSYARI:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Pemohon
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri AISYAH DAN SURA yang lahir di Amuntai pada tanggal 14 Juli 1978
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yaitu AHD. MUSLIM dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama AHD. MUSLIM diubah menjadi NOR SALIM
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah keinginan pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam menjalankan kehidupan kedepannya dan juga guna mentertibkan administrasi
- Bahwa setahu Saksi, tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut diatas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan sudah tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan ini adalah agar ditetapkan perubahan nama Pemohon dari AHD. MUSLIM diubah menjadi NOR SALIM;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan dihubungkan dengan keterangan para saksi didapat fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri AISYAH DAN SURA yang lahir di Amuntai pada tanggal 14 Juli 1978
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah nama Pemohon yaitu AHD. MUSLIM dengan mengajukan permohonan perubahan nama yang semula bernama AHD. MUSLIM diubah menjadi NOR SALIM
- Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah keinginan pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam menjalankan kehidupan kedepannya dan juga guna mentertibkan administrasi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan perubahan nama dari Pemohon tersebut dan perubahan nama tersebut tidak melanggar hukum adat dan juga bukan nama gelar atau bangsawan

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk perubahan nama Pemohon yaitu AHD. MUSLIM diubah menjadi NOR SALIM, hal mana bersesuaian pula dengan keterangan saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 dan P.3, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Jalan A. Yani Km. 16 Karang Anyar RT. 025 Kelurahan Gambut Kecamatan Gambut Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan, dan masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Martapura, oleh karena itu Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2, P.3 dan P.4 dan keterangan para Saksi di persidangan diketahui bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri AISYAH DAN SURA yang lahir di Amuntai pada tanggal 14 Juli 1978

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dipersidangan alasan Pemohon mengganti nama Pemohon pada akta kelahiran Pemohon tersebut adalah keinginan pemohon sendiri agar mendapatkan keberkahan dalam menjalankan kehidupan kedepannya dan juga guna mentertibkan administrasi, selanjutnya bahwa perubahan nama Pemohon dari AHD. MUSLIM diubah menjadi NOR SALIM bukanlah suatu perbuatan yang melanggar hukum adat suatu daerah dan juga bukan nama suatu gelar / nama Bangsawan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu suku / daerah sehingga dengan demikian permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Pemohon dan Pasal 52 ayat (3) bahwa selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon cukup beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka sepatutnya permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebaskan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 ayat (1) (2) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk mengganti NAMA pada Akta Kelahiran Pemohon Nomor 6303-LT-18052022-0050 atas nama AHD. MUSLIM diubah menjadi NOR SALIM;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 67/Pdt.P/2022/PN Mtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan peristiwa hukum berupa penggantian nama pada Akta Kelahiran Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri ini oleh Pemohon guna dicatatkan dalam buku register yang telah disediakan untuk itu
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 oleh MASYE KUMAUNANG, SH., Hakim Pengadilan Negeri Martapura sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh FATMAWATI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

(FATMAWATI, SH.)

(MASYE KUMAUNANG, SH.)

Biaya Perkara :

PERINCIAN BIAYA :

- Biaya pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- Biaya proses .....	Rp.	50.000,-
- Biaya relaas .....	Rp.	0,-
- Redaksi .....	Rp.	10.000,-
- Meterai .....	Rp.	10.000,-
- PNBP Panggilan .....	Rp.	10.000,-



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 110.000,-

----- (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah) -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)